



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2016/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Amarullah bin Hanafiah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gampong Klieng Meuria Kec. Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon I;

Yanti Keumala binti M. Yahya, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gampong Klieng Meuria Kec. Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam register perkara Nomor 235/Pdt.P/2016/MS.Jth telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa,

.....;

2.

Bahwa,

.....;

3.

Bahwa,

dst;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

* Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

* Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Amarullah bin Hanafiah) dengan Pemohon II (Yanti Keumala binti M. Yahya) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2004 di Meunasah Gampong Klieng Meuria Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

* Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bukti
P-1;
2. bukti
P-2;
3.bukti P-3,
dst.

B. Saksi:

- bahwa,
- bahwa,

Menimbang, bahwa **Pemohon** telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **Pemohon** adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, **Pemohon** telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 **Pemohon** tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan **Pemohon**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/ Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 **Pemohon** mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh **Pemohon**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 **Pemohon** tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan **Pemohon**, sudah dewasa dan sudah disumpah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/
Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 **Pemohon** mengenai
angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh **Pemohon**, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-
fakta sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh
fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa , oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitem permohonan **Pemohon** dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalil **Permohonannya**, karena itu permohonan **Pemohon** sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amarullah Bin Hanafiah) dengan Pemohon II (Yanti Keumala binti M. Yahya) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2004 di Gampong Klieng Meuria, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar ;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Nopember 2016** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **16 Zulhijjah 1438** *Hijriyah*, oleh **H. Muhamad Yasir**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Ag sebagai Ketua Majelis, Osvia Zurina, S.Hi dan Syahputra Atmanegara, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hikmah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Osvia Zurina, S.Hi
Hakim Anggota

Syahputra Atmanegara, S.H.I

Ketua Majelis,

H. Muhamad Yasir, S. Ag

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S. Ag